



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 014/NKL/I/2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap :

- a. Nama Auditee : Perusahaan pemegang SIUP PT KARYA SOLID SUKSES
- b. Lokasi : Jl. Manunggal Pratama No. 8, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
- c. Nomor Sertifikat : 053-VLK-NKL-2019
- d. Masa berlaku : 13 Maret 2019 s/d 12 Maret 2025

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Suskes tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 18 Januari 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 086/NKL/I/2021**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP PT KARYA SOLID SUKSES YANG BERLOKASI DI KOTA ADM
JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Sukses selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 053-VLK-NKL-2019, masa berlaku 13 Maret 2019 sampai dengan 12 Maret 2025 mengajukan permohonan pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) secara sukarela ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Sukses.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP PT KARYA SOLID SUKSES.
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Sukses Nomor : 053-VLK-NKL-2019, masa berlaku 13 Maret 2019 sampai dengan 12 Maret 2025.
- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) selama 3 (*tiga*) bulan.
- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legaitas Kayu (S-LK) Perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Sukses tidak berlaku sementara.

- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) selama masa pembekuan Sertifikat Legaitas Kayu (S-LK) tidak dilakukan penilikan, Sertifikat Legaitas Kayu (S-LK) akan dicabut.
- KELIMA : Perusahaan pemegang SIUP PT Karya Solid Sukses sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Komite Akreditasi Nasional.